

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG RENCANA
STRATEGIS KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2025 - 2029



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2025

NASKAH URGENSI

RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2025 - 2029

DAFTAR ISI

BAB I	2
PENDAHULUAN.....	2
1.1 LATAR BELAKANG.....	2
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.3 RUANG LINGKUP	3
BAB II	4
LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS.....	4
2.1 LANDASAN FILOSOFIS	4
2.2 LANDASAN YURIDIS	4
2.3 LANDASAN SOSIOLOGIS	5
BAB III	6
ANALISIS RANCANGAN PERMENSOS RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN SOSIAL 2025 – 2029	6
BAB IV.....	18
KESIMPULAN	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) adalah dasar pemikiran atau alasan mengapa sebuah organisasi atau institusi perlu menyusun dokumen perencanaan strategis. Renstra merupakan pedoman bagi organisasi untuk mencapai tujuan jangka menengah yang merupakan penjabaran dari rencana jangka panjang dan menengah nasional yang dalam konteks saat ini telah ditetapkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029. Merujuk pada regulasi nasional tersebut, dipandang perlu merancang Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2025 – 2029 sebagai bentuk perwujudan perencanaan yang akuntabel dan harmonis untuk mencapai tujuan nasional melalui Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas yang tercantum dalam dokumen RPJMN 2025 – 2029.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka diperlukan rancangan Permensos Renstra Kementerian Sosial Tahun 2025 – 2029 dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. Menentukan kondisi umum, potensi, dan permasalahan yang lahir dari proses pelaksanaan program Kementerian Sosial;
- b. Menentukan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, Kementerian Sosial;
- c. Menentukan arah kebijakan dan strategi, regulasi yang dibutuhkan, dan kelembagaan secara utuh dari Kementerian Sosial; dan
- d. Menentukan, memproyeksikan, dan menghitung target kinerja dan pendanaan Kementerian Sosial;

1.3 RUANG LINGKUP

Adapun ruang lingkup naskah urgensi ini berfokus pada poin penting dalam rancangan Permensos Renstra Kementerian Sosial dalam rangka harmonisasi dan penyelerasan kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJPN dan RPJMN, acuan pelaksanaan program di lingkungan Kementerian Sosial dan daerah provinsi dan kabupaten/kota, serta menginventarisir potensi dan permasalahan program kesejahteraan sosial di Indonesia untuk dapat diramu dan dirancang kembali agar menghasilkan suatu kebijakan yang tajam, efektif, dan berorientasi layanan.

BAB II

LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS

2.1 LANDASAN FILOSOFIS

1. Secara filosofis, rancangan Permensos Rencana Strategis Kementerian Sosial 2025 – 2029 didasari oleh semangat keadilan sosial sesuai sila kelima Pancasila, yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, termasuk memberikan pelayanan dasar yang layak bagi warga negara, khususnya kelompok rentan.
3. Hak dasar warga negara, khususnya bagi kelompok miskin dan rentan seperti ibu hamil, anak usia dini, anak usia sekolah, penyandang disabilitas, penduduk lanjut usia, komunitas masyarakat tertinggal, terdepan, dan terluar, dan korban bencana, harus dijamin oleh negara sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan konstitusional negara.
4. Filosofi negara kesejahteraan menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat terutama yang berada dalam kondisi miskin ekstrem, miskin, dan rentan.
5. Transformasi pelayanan sosial menjadi pemberdayaan sosial ekonomi untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem
6. Integrasi teknologi digital yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan.
7. Pelayanan kesejahteraan sosial yang inklusif dan adaptif menuntut adanya revisi regulasi yang mampu mengakomodasi beragam kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat sesuai keragaman geografis
8. Prinsip universalitas dalam pelayanan sosial mengharuskan merancang regulasi untuk dapat menjadi acuan yang sama di seluruh daerah dengan prinsip partisipatif.
9. Salah satu langkah strategis untuk merespon tantangan yang dinamis, agar pelayanan sosial tidak bersifat statis melainkan adaptif terhadap perubahan sosial-ekonomi masyarakat.

2.2 LANDASAN YURIDIS

1. Landasan yuridis rancangan Permensos Renstra Kemensos 2025 – 2029 bersumber dari UUD 1945 khususnya Pasal 34 ayat (1) yang mengamanatkan perlindungan terhadap fakir miskin dan anak terlantar.

2. UU No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025 – 2045 secara eksplisit menetapkan urusan bidang sosial untuk menurunkan tingkat kemiskinan hingga Tahun 2045, tantangan yang dihadapi utamanya dikarenakan akses dan kualitas yang belum merata di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial
3. Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025 – 2029 menegaskan bahwa urusan bidang sosial merupakan penjabaran dari Prioritas Nasional 4 dan 6 dengan substansi memperkuat pembangunan SDM dan pengentasan kemiskinan
4. Rancangan permensos juga untuk mengembangkan potensi dan merespons permasalahan di pusat maupun daerah.

2.3 LANDASAN SOSIOLOGIS

1. Secara Sosiologis, rancangan Permensos Renstra Kemensos 2025 – 2029 didasarkan pada kondisi sosial masyarakat yang dinamis dengan meningkatnya kompleksitas kebutuhan kelompok miskin dan rentan.
2. Perlunya kesejahteraan sosial sepanjang hayat yang berkelanjutan dan berkeadilan
3. Program kesejahteraan sosial dengan prinsip kolaboratif, adaptif, emansipatif, partisipatif, dan inklusif
4. Tata kelola penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang baik dan bersih untuk mendukung Reformasi Birokrasi Nasional
5. Profesionalitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial sebagai perpanjangan tangan Kementerian Sosial dalam melayani dan memberdayakan masyarakat miskin dan rentan
6. Pendataan yang akurat menjadi hal yang diprioritaskan untuk menghasilkan gambaran tingkatan status sosial ekonomi masyarakat agar program menjadi lebih tepat sasaran
7. Optimalisasi lembaga/badan usaha/filantropi yang berkontribusi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan prinsip kolaboratif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan
8. Dukungan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota diharapkan meningkat sesuai dengan arah kebijakan dan strategi yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Sosial untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrim dan kemiskinan di daerah dengan kemiskinan yang tinggi secara nasional

BAB III

ANALISIS RANCANGAN PERMENSOS RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN SOSIAL 2025 – 2029

Dukungan Regulasi dan Transformasi Digital dalam Perawatan Sosial (*Care Economy*)

Peran Kementerian Sosial dalam upaya perwujudan kesejahteraan sosial didukung dengan adanya regulasi yang komprehensif sehingga mendorong kepastian dalam terciptanya ekosistem perawatan sosial yang berkelanjutan, termasuk perlindungan bagi kelompok rentan, kerja sama antara sektor publik, swasta, dan masyarakat, serta mendorong inovasi dalam layanan sosial. Transformasi ke arah ekonomi digital dan perawatan sosial (*care economy*) melalui digitalisasi bantuan sosial juga akan membantumemperluas inklusi keuangan bagi kelompok rentan.

Peningkatan Tanggung Jawab Sosial Masyarakat

Aspek peningkatan tanggung jawab sosial mendorong masyarakat dapat berkontribusi secara aktif dalam berbagai inisiatif sosial, seperti kegiatan filantropi, kerja sukarela, dan pengelolaan lingkungan. Tanggung jawab sosial yang tumbuh juga memperkuat solidaritas komunitas dan mendorong budaya gotong royong, sehingga menciptakan ekosistem yang saling mendukung antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Potensi peningkatan tanggung jawab sosial masyarakat dapat didorong melalui edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan serta melalui program kesejahteraan sosial, termasuk melalui pemberdayaan komunitas. Nilai-nilai sosial seperti kesetiakawanan, kegotongroyongan, dan kepedulian akan terus dipromosikan untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial.

Terjalinnya Kerja Sama dengan Pemerintah/NGO/Swasta/Masyarakat

Sinergi antar mitra pembangunan dapat menjadi kunci bagi Kementerian Sosial dalam mewujudkan kesejahteraan sosial untuk memungkinkan optimalisasi sumber daya, penguatan kapasitas, dan perluasan cakupan program

kesejahteraan sosial. Dengan memanfaatkan keahlian dan jaringan NGO, Kementerian dapat menjangkau kelompok rentan secara lebih efektif. Sementara itu, kemitraan dengan sektor swasta dapat mendorong inovasi dan pendanaan alternatif melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Partisipasi masyarakat sebagai pelaku utama di lapangan memperkuat keberlanjutan program melalui pendekatan berbasis komunitas. Kolaborasi lintas sektor ini menjadi fondasi penting dalam memperluas jangkauan, efektivitas, dan keberlanjutan program kesejahteraan sosial di Indonesia.

Kekuatan Organisasi yang Terstruktur yang Mendukung Efisiensi dan Sistem Kerja yang Agile

Penataan kelembagaan yang diagendakan dapat memungkinkan kementerian untuk merespons kebutuhan masyarakat dengan cepat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mengoptimalkan tata kelola dengan mencegah duplikasi fungsi serta memastikan tidak ada tumpang tindih peran dengan kementerian atau lembaga lainnya. Dengan kerangka kerja yang efisien, Kementerian Sosial dapat memastikan penempatan sumber daya manusia dan unit kerja lebih tepat sasaran.

Penanganan Konflik Sosial dan Layanan Dukungan Psikososial menjadi Prioritas Nasional

Kementerian Sosial diberikan mandat untuk prioritas nasional terkait penanganan konflik sosial melalui keserasian sosial dan kearifan lokal serta layanan dukungan psikososial. Layanan ini berfokus pada pencegahan dan penanganan konflik melalui pendekatan terpadu, mencakup deteksi dini potensi konflik, mediasi, dan fasilitasi dialog antar kelompok. Layanan dukungan psikososial diberikan untuk membantu individu dan kelompok yang terdampak konflik, guna memulihkan kesehatan mental dan membangun kembali hubungan sosial yang harmonis. Adanya mandat ini memberikan peluang besar bagi Kementerian Sosial untuk memperluas cakupan programnya sehingga mempermudah korban bencana untuk mendapatkan bantuan perlindungan sosial lainnya.

Terintegrasinya Bantuan Sosial dengan Pemberdayaan Ekonomi

Integrasi bantuan sosial dengan pemberdayaan ekonomi berperan sebagai mekanisme transisi dari ketergantungan menuju kemandirian, dengan tujuan akhir menciptakan graduasi sosial yang berkelanjutan melalui jalur produktif. Dengan adanya integrasi ini diharapkan menghasilkan peningkatan pendapatan masyarakat, pengurangan ketimpangan ekonomi, dan penguatan ekonomi lokal, serta mampu menciptakan efek berganda (multiplier effect) di komunitas sekitar. Pemanfaatan Kartu Usaha Afirmatif (KUA) sebagai instrumen operasional untuk merekam status sosial-ekonomi penerima, menyediakan akses terverifikasi ke pelatihan, pembiayaan, dan pasar serta menjadi dasar pemantauan keberlanjutan usaha penerimaan bantuan.

Penguatan SDM Kesejahteraan Sosial

Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) kesejahteraan sosial menjadi elemen kunci dalam meningkatkan kualitas layanan sosial yang efektif dan berkelanjutan. Fokus utama dari inisiatif ini yaitu menyelenggarakan pelatihan kolaboratif antar satuan kerja/ instansi lain dan merumuskan rancangan kurikulum pelatihan yang selalu diperbarui. Upaya yang dilakukan penyelenggara pelatihan baik secara kualitas dan kuantitas melalui pelatihan dan penugasan, serta penyediaan sarana dan prasarana pelatihan yang menunjang pelaksanaan aktivitas.

Redefinisi dan Pengklasifikasian Ulang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) secara Keseluruhan

Redefinisi dan pengklasifikasian ulang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dilakukan dengan tujuan untuk memperbarui pemahaman dan kategori penerima layanan agar lebih relevan dengan dinamika sosial yang terus berkembang. Langkah ini melibatkan peninjauan ulang definisi, kriteria, dan jenis kebutuhan PPKS berdasarkan data terkini dan pendekatan yang lebih inklusif. Pengklasifikasian ulang juga berfungsi untuk mempermudah penyusunan kebijakan dan alokasi sumber daya yang lebih efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas, akurasi, dan dampak layanan kesejahteraan sosial, sekaligus mendorong terciptanya masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Disparitas Implementasi Di Daerah

Adanya perbedaan yang signifikan dalam pelaksanaan program atau kebijakan antarwilayah seringkali disebabkan oleh variasi sumber daya, kapasitas institusi, dan kondisi sosial- ekonomi lokal. Daerah dengan sumber daya yang lebih terbatas cenderung menghadapi tantangan lebih besar dalam merealisasikan kebijakan secara optimal, dibandingkan dengan daerah yang memiliki dukungan finansial dan kelembagaan yang lebih kuat.

Belum Tersedianya Data Populasi secara Akurat dan Komprehensif

Belum tersedianya data populasi yang akurat dan komprehensif menjadi tantangan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Data populasi penyandang disabilitas dan data anak yatim, piatu dan yatim piatu yang diberikan bantuan terbatas hanya di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Ketiadaan data populasi yang memadai dapat menimbulkan kesenjangan dalam akses layanan publik seperti pemantauan pendistribusian dan pemanfaatan dana bantuan yang masih belum berbasis digital.

Meningkatnya Jumlah Penduduk Lanjut Usia/Tidak Produktif

Tren penuaan populasi (ageing population) turut menjadi tantangan, di mana pada tahun 2045 diproyeksikan 19,7% dari total penduduk Indonesia, atau sekitar 61,4 juta orang, akan berusia lanjut. Dengan demikian, setiap 1 dari 5 penduduk Indonesia akan berada dalam kategori lanjut usia, menuntut perhatian lebih terhadap kebutuhan sosial kelompok ini. Peningkatan jumlah penduduk lanjut usia/ tidak produktif menjadi tantangan demografis yang signifikan, terutama dalam konteks keberlanjutan pembangunan ekonomi dan sosial. Fenomena ini disebabkan oleh adanya peningkatan angka harapan hidup yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan populasi usia produktif, sehingga rasio ketergantungan penduduk lansia terhadap penduduk usia kerja meningkat. Kondisi ini dapat memberikan tekanan pada sistem jaminan sosial, layanan kesehatan, dan keuangan publik.

KAT Belum Menjadi Prioritas Pembangunan Nasional

Minimnya pemahaman akan kebutuhan spesifik Komunitas Adat Terpencil (KAT) serta keterbatasan alokasi anggaran untuk program pemberdayaan yang berkelanjutan menyebabkan KAT hingga kini belum sepenuhnya menjadi prioritas dalam agenda pembangunan nasional. Hal ini membuat banyak anggota KAT yang masih terjebak dalam siklus kemiskinan dan marginalisasi sosial. Dengan mengintegrasikan KAT ke dalam prioritas pembangunan nasional diharapkan dapat memperkuat kohesi sosial sekaligus memberdayakan kelompok ini sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Proses Penetapan Kriteria Graduasi yang Belum Optimal

Belum adanya proses penetapan kriteria graduasi, atau mekanisme untuk menentukan kapan penerima manfaat program kesejahteraan sosial dianggap mandiri dan tidak lagi membutuhkan bantuan belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Ketidakjelasan kriteria ini seringkali menyebabkan penerima tetap berada dalam program lebih lama dari yang diperlukan, sementara kelompok yang lebih membutuhkan tidak mendapatkan akses.

Ketidaksesuaian antara indikator graduasi dengan kondisi nyata di lapangan membuat proses ini kurang efektif dalam mencerminkan tingkat kemandirian penerima manfaat. Untuk itu diperlukan pengembangan kriteria graduasi yang berbasis data, inklusif, dan sesuai dengan konteks lokal.

Tumpang Tindih Pelaksanaan Layanan Dukungan Psikososial

Kurangnya koordinasi antar instansi, lembaga, atau organisasi yang terlibat menyebabkan tumpang tindihnya pelaksanaan layanan dukungan psikososial. Hal ini menyebabkan duplikasi program, alokasi sumber daya yang tidak efisien, serta kesenjangan dalam menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan. Akibatnya layanan yang diberikan tidak terintegrasi dengan baik, sehingga berdampak pada efektivitas program dalam membantu pemulihan individu atau kelompok yang mengalami masalah psikososial.

Lemahnya Sinergi dengan Pemerintah Daerah dan Lembaga Non-Pemerintah

Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pembiayaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendukung pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang sosial oleh pemerintah daerah, serta lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam implementasi SPM

Kondisi Kemiskinan dan Kerentanan Sosial yang Masih Tinggi

Kondisi kemiskinan dan kerentanan sosial yang masih tinggi menjadi tantangan besar, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Lingkungan inklusif bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan belum optimal, sementara keterlibatan penyandang disabilitas dalam sektor formal juga masih minim. Selain itu, kurangnya lapangan pekerjaan mendorong masyarakat mencari pekerjaan ke luar negeri secara tidak prosedural. Program pemberdayaan masyarakat pun belum dievaluasi secara maksimal, karena tidak adanya instrumen evaluasi yang terstandarisasi dan kendala pada realisasi anggaran untuk survei. Bantuan sosial yang diberikan sering kali tidak dimanfaatkan secara optimal akibat kurangnya pendampingan yang memadai bagi penerima manfaat.

Tantangan Geografis dan Infrastruktur

Aksesibilitas yang sulit dan keterbatasan infrastruktur, khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), menjadi tantangan besar dalam penyaluran dan pengawasan bantuan sosial. Wilayah kerja yang luas tidak diimbangi dengan alokasi anggaran yang memadai, menyebabkan biaya operasional yang kurang efektif. Keadaan diperparah dengan kondisi aset kendaraan siaga bencana yang dimiliki oleh Kementerian Sosial sudah melewati masa ekonomisnya, sehingga menurunkan efektivitas respons terhadap keadaan darurat. Pemekaran wilayah administrasi juga berpengaruh terhadap perubahan data penerima manfaat, yang perlu penyesuaian pada sistem informasi secara berkelanjutan. Di sisi lain, ketiadaan struktur organisasi yang fokus pada kesejahteraan sosial hingga tingkat daerah menjadi penghambat utama dalam mengelola dan mengimplementasikan program secara lebih merata dan tepat sasaran.

Tantangan Adaptasi terhadap Teknologi Informasi

Kemajuan teknologi membawa banyak manfaat namun tidak semua kelompok masyarakat mampu beradaptasi dengan perubahan ini. Kesulitan dalam memanfaatkan teknologi digital dapat disebabkan oleh keterbatasan akses, kurangnya pemahaman, maupun faktor sosial dan ekonomi. Kurangnya adaptasi terhadap era digital dapat berdampak negatif, seperti kesenjangan informasi, keterbatasan akses ekonomi, serta keterasingan sosial. Oleh karena itu, diperlukan solusi konkret agar kelompok-kelompok yang kesulitan dalam beradaptasi terhadap teknologi informasi dapat ikut serta dalam transformasi digital dan merasakan manfaatnya

Kementerian Sosial memiliki peran strategis dalam upaya mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya dalam aspek pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Dalam proses perwujudannya, tantangan yang dihadapi cukup kompleks, dan menyisakan sejumlah persoalan yang belum tuntas yang berdampak pada capaian target SDGs utamanya pada poin berikut:

Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan

Permasalahan yang dihadapi ditunjukkan dalam capaian data kinerja berikut: Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional masih tinggi (Posisi tahun 2023 sebesar 9,36%, masih berada diatas target sebesar 7,5-8,5%); Penduduk/rumah tangga yang memiliki akses terhadap pelayanan dasar (layanan air minum, layanan sanitasi dasar, fasilitas penyehatan dasar) belum merata; Rumah tangga dengan rumah sewa/ kontrak yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum masih rendah; dan Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana masih tinggi.

Tujuan 2: Tanpa Kelaparan

Permasalahan yang dihadapi ditunjukkan dalam capaian data kinerja berikut: Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan masih tinggi; Masih terdapat penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat; Prevalensi stunting (pendek dan

sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita masih tinggi; Masih terdapat prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun; Prevalensi anemia pada ibu hamil masih tinggi; dan Luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan masih belum optimal.

Tujuan 10: Berkurangnya Kesenjangan

Permasalahan yang dihadapi ditunjukkan dalam capaian data kinerja berikut: Ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat meningkat; Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional masih tinggi (Posisi tahun 2023 sebesar 9,36%, masih berada diatas target sebesar 4,5-5%); Penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan masih tinggi; dan Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat masih belum maksimal/ berada di bawah target (Posisi pada tahun 2023 sebesar 10,60%, dengan target sebesar 12,7%).

Secara definisi isu strategis merupakan permasalahan utama yang memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian tujuan sehingga memerlukan perhatian khusus serta harus ditangani dengan pendekatan strategis agar tidak menghambat pertumbuhan dan perkembangan di berbagai sektor. Isu strategis kementerian sosial didapatkan dari 4 sumber yaitu:

- Mandat: RPJMN 2025-2025, Visi dan Misi Presiden, RPJPN 2025-2045
- Regulasi: UUD 1945, UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, UU. No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, dll.
- SDGs: Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan, Tujuan 2 Tanpa Kelaparan, Tujuan 3 Kehidupan Sehat Sejahtera, Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas, dan Tujuan 5 Kesetaraan Gender.
- Kinerja Kemensos: Kinerja penyelenggaraan urusan sosial dan kinerja manajerial internal Kementerian Sosial

Selanjutnya dari keempat sumber tersebut dapat ditarik isu strategis yang menjadi fokus utama dalam perumusan kebijakan dan program di Kementerian

Sosial. Berdasarkan keempat sumber tersebut, isu strategis yang muncul adalah sebagai berikut:

Target Kemiskinan di Bawah 4,5-5,0%

Kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks dan multidimensi dimana angka kemiskinan di Indonesia menunjukkan perilaku data (behavior over time) yang senantiasa menurun, namun dalam kurun waktu yang lama. Penurunan tersebut dirasa sangat tidak signifikan Tingkat kemiskinan Indonesia turun dari 9,03% pada Maret 2024 menjadi 7,0-8% di tahun 2025 dan ditargetkan turun di kisaran 4,5-5,0% di tahun 2029 serta kemiskinan ekstrem (US\$ 2,15 PPP) hingga <0,5% di tahun 2026. Upaya penanganan kemiskinan menuntut kebijakan pengentasan berbasis data serta intervensi multisektoral untuk mencapai target di bawah 4,5-5,0% di akhir tahun 2029 sesuai prioritas utama kebijakan presiden dalam misi asti cita ke-6.

Sinergi Antar Pemerintah dan Non- Pemerintah

Sinergi antar stakeholder menjadi strategi kunci bagi Kementerian Sosial dalam mengoptimalkan sumber daya, memperluas cakupan, dan meningkatkan efektivitas program kesejahteraan sosial. Kolaborasi dengan NGO memperkuat jangkauan ke kelompok rentan, sektor swasta mendorong inovasi dan pendanaan melalui CSR, sementara partisipasi masyarakat memastikan keberlanjutan berbasis komunitas. Pendekatan lintas sektor ini krusial dalam menghadapi tantangan kesejahteraan sosial yang kompleks dan memastikan dampak yang berkelanjutan. berbasis komunitas. Pendekatan lintas sektor ini krusial dalam menghadapi tantangan kesejahteraan sosial yang kompleks dan memastikan dampak yang berkelanjutan.

Ketepatan Sasaran Penerima Bantuan Sosial

Ketepatan sasaran bantuan sosial berperan penting dalam efektivitas pengentasan kemiskinan melalui basis data akurat dan distribusi yang transparan. Tantangan ke depan adalah diperlukannya data populasi sasaran yang akurat dalam pembagian manfaat (benefit incidence) program bantuan sosial di berbagai kelompok pendapatan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial di Daerah

Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah terkait pelaksanaan SPM dibidang Sosial khususnya penanggulangan bencana tidak berjalan dengan semestinya sehingga membuat pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Penyebabnya adalah karena lemahnya koordinasi antara pemerintah Provinsi dengan pemerintah Kota/Kabupaten dalam pelaksanaan SPM. Hal ini menghambat efektivitas pelaksanaan SPM sehingga layanan penanggulangan bencana tidak dapat diimplementasikan secara maksimal.

Care Economy

Care economy memiliki peran krusial dalam mendukung kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi. Adanya transformasi dalam pemberian bantuan sosial ke arah ekonomi digital melalui digitalisasi bantuan sosial memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Untuk itu pemerintah pusat perlu melakukan investasi pada care economy guna menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan memperkuat jaring pengaman sosial.

Kapasitas Pendamping Kesejahteraan Sosial

Keberadaan pendamping kesejahteraan sosial menjadi salah satu aspek terpenting untuk memastikan bahwa program kesejahteraan sosial sudah terlaksana dengan baik. Kementerian Sosial memiliki beberapa pendamping seperti pendamping rehabilitasi sosial, pendampingan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), serta pendamping pemberdayaan KAT. Namun dalam pelaksanaannya pendampingan yang dilakukan tidak optimal serta belum adanya mekanis me pendampingan dan monitoring lanjutan yang valid dan komprehensif untuk memantau kemajuan usaha pemilik modal. Hal ini menjadi catatan penting bagi pemerintah pusat untuk menyediakan pendamping yang berkompeten serta memberikan upgrading kepada para pendamping di daerah agar masyarakat penerima program bantuan mendapatkan pendampingan yang tepat.

Kelemahan Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi (monev) program kesejahteraan sosial penting dilakukan guna melihat progres dan menilai seberapa efektif dan efisien program/kegiatan yang sedang dilaksanakan. Namun yang terjadi justru belum terlaksananya monev secara terpadu sehingga menyebabkan pelaksanaan monev yang belum optimal. Adapun penyebabnya yaitu keterbatasan pemantauan dan monitoring terhadap alumni peserta pelatihan sehingga tidak bisa mendapatkan valid evidence/observasi terkait dampak pelatihan terhadap kinerja organisasi[ER1].

Heavy Empowerment

Paradigma penanggulangan kemiskinan kini beralih dari pendekatan perlindungan sosial (social protection) yang lebih menekankan pada pemberian bantuan menjadi pemberdayaan masyarakat. Pendekatan pemberdayaan berorientasi pada peningkatan kapasitas individu dan komunitas miskin agar mampu mandiri secara ekonomi dan berdaya saing sehingga mampu berpartisipasi dalam pembangunan.

Mitigasi Kerentanan Sosial

Mitigasi kerentanan sosial menjadi langkah strategis Kementerian Sosial untuk menjaga ketahanan sosial masyarakat. Kondisi ketidakmampuan individu atau komunitas dalam menghadapi dan beradaptasi terhadap tekanan sosial, ekonomi, maupun lingkungan dapat mengancam kesejahteraan mereka. Oleh karena itu diperlukan mitigasi kerentanan sosial melalui kebijakan perlindungan sosial yang adaptif, pemberdayaan ekonomi bagi kelompok rentan, serta peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan melalui kolaborasi multisektoral.

Demotivasi akan Bantuan Sosial

Ketergantungan jangka panjang terhadap bantuan sosial berisiko menurunkan motivasi masyarakat untuk mandiri dan berdaya secara ekonomi. Mentalitas ketergantungan yang terbentuk dapat menghambat produktivitas serta mengurangi

inisiatif dalam mencari peluang usaha dan pekerjaan. Sehingga diperlukan strategi yang mendorong penerima bantuan sosial untuk bertransisi menuju kemandirian melalui program pemberdayaan dan peningkatan keterampilan.

Manajemen Kementerian Sosial

Manajemen internal Kementerian Sosial yang efektif dan efisien menjadi faktor kunci dalam meningkatkan akuntabilitas tata kelola serta optimalisasi fungsi kelembagaan. Tanpa pengelolaan yang baik, pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian tidak dapat berjalan secara optimal. Diperlukan penguatan sistem manajemen untuk memastikan efektivitas program dan layanan sosial bagi masyarakat.

Sekolah Rakyat

Konsep dari sekolah rakyat yaitu menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu. Angka Putus Sekolah (APS) di Indonesia pada tahun ajaran 2023/2024 meningkat menjadi 78.468 anak dengan capaian tertinggi APS berada di jenjang SMA/SMK sederajat sebesar 1,02% (BPS, 2024). Sebanyak 86,34% anak Indonesia yang duduk di bangku SMA/SMK/MA/sederajat namun 33,21% diantaranya putus sekolah (Susenas, 2023). Data Kemendikbud (2025) juga menunjukkan sekitar 730.703 siswa SMP dinyatakan Lulus Tidak Melanjutkan. Terdapat 76% keluarga mengakui anaknya putus sekolah dikarenakan alasan ekonomi dan 8,7% diantaranya dikarenakan anak harus mencari nafkah dan faktor keluarga (Susenas, 2021). Kondisi ini memperkuat urgensi keberadaan sekolah rakyat yang tidak hanya sekedar untuk memutus rantai mata kemiskinan tetapi juga menjadi upaya pemerintah untuk membangkitkan masyarakat miskin dan miskin **ekstrem**[ER2].

Efektivitas Penggunaan Belanja Anggaran

Efektivitas dalam penggunaan belanja anggaran berpengaruh pada penyesuaian target dan mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan. Adanya kebijakan terkait efisiensi anggaran ini dapat dipastikan tidak akan mengurangi anggaran Bansos yang diberikan langsung ke masyarakat dan anggaran

operasional yang melekat pada Bansos.

BAB IV

KESIMPULAN

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Sosial 2025 – 2029 merupakan dokumen perencanaan strategis organisasi yang disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 – 2029 dalam mewujudkan Visi Presiden terpilih. Renstra Kementerian Sosial 2025 – 2029 ini juga menjadi koridor strategis Kemensos dalam melaksanakan program, kegiatan, dan rincian output dalam mencapai *output*, *outcome* dan *impact* terhadap pembangunan nasional. Renstra Kemensos juga menjadi acuan rencana pembangunan kesejahteraan sosial selama 5 (lima) tahun kedepan, yang harus dilaksanakan dan dipantau pelaksanaannya, termasuk *milestones* pencapaian kinerja dari tahun pertama hingga tahun kelima. Kemensos secara bersamaan juga terus berbenah baik dari segi tujuan maupun tatakelola atau budaya kerja untuk menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Seluruh pimpinan dan segenap ASN Kemensos berkomitmen untuk mewujudkan visi Kemensos yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi pada visi presiden 2025-2029 dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Perencanaan adalah bagian kecil dari tahapan untuk mewujudkan visi bersama, namun konsistensi dan integritas dalam mengawal implementasi perencanaan merupakan hal lain yang tidak kalah pentingnya. Implementasi dari rencana yang tertuang di dalam renstra disertai dengan mekanisme monitoring, pengukuran kinerja secara periodik serta evaluasi perbaikan dari waktu ke waktu. Hal tersebut dilaksanakan untuk memastikan proses pembangunan yang dilakukan masih dalam koridor perencanaan atau sesuai dengan rencana. Perubahan regulasi maupun kebijakan harus diperhatikan untuk melihat dampak strategis terhadap Renstra yang telah disusun. Sehingga pengelolaan strategi sesuai prinsip

peningkatan secara berkelanjutan (*continuous improvement*) dapat terwujud dengan baik menuju Indonesia Emas 2045